



## PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO INSPEKTORAT DAERAH

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan ini menyajikan capaian kinerja atas perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024. Inspektorat Kabupaten Purworejo memiliki 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja sasaran strategis yang harus dicapai.

Hasil pengukuran realisasi terhadap 2 (dua) target kinerja tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 0 target;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 0 target; dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024		
				Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern	Tingkat Maturitas SPIP	3,309	3,310	3,317	100,21%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,33	83,50	83,97	100,56%

Kinerja Keuangan Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar Rp14.251.962.637,00 atau 94,04% dari total pagu anggaran sebesar Rp15.155.568.897,00. Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 ini diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja pada Inspektorat Kabupaten Purworejo. Kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Kabupaten Purworejo pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance*, dan *Clean Government*.

  
PI. INSPEKTUR  
ENY MUNGAWANAH, SS  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19731120 199803 2 006

## DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud Tujuan .....	1
1.3 Profil Organisasi.....	2
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3.2 Sumber Daya Manusia .....	4
1.3.3 Sumber Daya Anggaran .....	8
1.4 Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	11
1.4.1 Aspek Strategis .....	11
1.4.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD .....	17
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 2024 .....	19
2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 .....	23
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	31
2.5 Hasil Tindak Lanjut Tahun 2023 .....	32
2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	31
3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 .....	38
3.1.1 Target dan Realisasi Tahun 2024.....	38
3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dan Target Akhir Jangka Menengah (RPJMD).....	50
3.1.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ...	52
3.1.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	57
3.1.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan .....	58



3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	61
3.3 Inovasi .....	62
3.4 Penghargaan .....	66
BAB IV PENUTUP .....	68
4.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja .....	68
4.2 Rencana Tindak Lanjut .....	69

#### LAMPIRAN

1. Daftar referensi;
2. SK Tim Penyusun LKjIP 2024;
3. SK Penetapan LKjIP;
4. Perjanjian Kinerja PD Murni dan Perubahan Tahun 2024;
5. Laporan realisasi anggaran per program, Kegiatan, Sub Kegiatan PD
6. SK IKU PD;
7. Hasil SKM Tahun 2024;
8. Hasil realisasi fisik dan keuangan program, kegiatan, subkegiatan;
9. Penghargaan dan dokumentasi penghargaan yang diterima PD.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Personel SDM Berdasar Jenjang Pendidikan .....	5
Tabel 1.2 Perbandingan Kebutuhan Personel dengan Kondisi Personel SDM ....	5
Tabel 1.3 Alokasi Anggaran Belanja Inspektorat Tahun 2024.....	10
Tabel 1.4 Uraian Alokasi Anggaran Belanja Inspektorat Tahun 2024 .....	11
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Purworejo .....	18
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	20
Tabel 2.3 Struktur Program Kegiatan Sub Kegiatan.....	23
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Purworejo .....	31
Tabel 2.5 Saran atau Rekomendasi dan Tindak Lanjut Perbaikan Kinerja Tahun 2023 .....	32
Tabel 3.1 Skala Nilai Penilaian Kinerja.....	38
Tabel 3.2 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	39
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Inspektorat .....	40
Tabel 3.4 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pendukung sasaran Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern .....	41
Tabel 3.5 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pendukung sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.....	45
Tabel 3.6 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dan Target Akhir Jangka Menengah (RPJMD).....	51
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Anggaran Program Tahun 2024 .....	61

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Meningkatnya beban penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik dari waktu ke waktu bersamaan dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat sesuai dengan dinamika perubahan yang terus berlangsung dengan sendirinya juga memberi konsekuensi pada peningkatan kebutuhan belanja pemerintah. Dalam kondisi keterbatasan potensi sumber daya yang dimiliki daerah seperti Kabupaten Purworejo maka tantangan yang dihadapi menjadi semakin terasa berat.

Sementara itu seiring dengan meningkatnya wawasan dan kesadaran politik masyarakat bersaan dengan proses globalisasi dan demokratisasi, maka tuntutan akan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) semakin mengemuka. Untuk dapat menyesuaikan dengan berbagai perubahan dalam masyarakat dan lingkungan nasional maupun internasional yang begitu cepat, maka menjadi keharusan bagi daerah untuk semakin meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan agar dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik serta tuntutan perubahan dalam masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar Pemerintah senantiasa dapat mengakomodasi kebutuhan perubahan dengan mengacu pada prinsip *good governance*. LKjIP Inspektorat Kabupaten Purworejo ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut.

#### **1.2 Maksud dan Tujuan**

##### **1.2.1 Maksud**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Purworejo dimaksudkan untuk melaporkan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Kabupaten Purworejo sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam

RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Purworejo dan Renstra Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

### 1.2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Purworejo adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat yaitu Bupati Purworejo atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan kinerja.

## 1.3 Profil Organisasi

### 1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan peraturan Bupati Purworejo Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

#### a. Tugas

Inspektorat Kabupaten Purworejo bertugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

#### b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

- 4) Pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
- 5) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 7) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 8) Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

c. Struktur Organisasi


Sesuai Peraturan Bupati Purworejo Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo, Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Purworejo terdiri dari :

- 1) Inspektur;
- 2) Sekretariat;
- 3) Inspektur Pembantu I;
- 4) Inspektur Pembantu II;
- 5) Inspektur Pembantu III;
- 6) Inspektur Pembantu IV;
- 7) Inspektur Pembantu V; dan
- 8) Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat selengkapnya terdapat dalam Bagan 1 sebagai berikut.



**Bagan 1.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO**



*Sumber: Peraturan Bupati Purworejo Nomor 118 Tahun 2022.*

### 1.3.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa kebutuhan pegawai Inspektorat Kabupaten Purworejo dalam dokumen Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja lidealnya adalah 164 orang, jumlah pegawai yang ada 62 orang atau 37,81% sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 102 orang atau 62,19%.

Penjelasan terkait personel SDM yang ada per 31 Desember 2024 sebanyak 62 orang dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Komposisi personel SDM riil saat ini berdasar Jenjang Pendidikan

Tabel 1.1

Komposisi Personel SDM Berdasar Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	S-2/Pascasarjana	15 Orang
2	S-1/Sarjana	37 Orang
3	D-III/Diploma III	4 Orang
4	D-I/D-II	0 Orang
5	SLTA	6 Orang
6	SLTP	0 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>62 Orang</b>

- b. Perbandingan Kebutuhan Personel dengan Kondisi Personel SDM riil saat ini berdasarkan Jabatan

Tabel 1.2

Perbandingan Kebutuhan Personel dengan Kondisi Personel SDM

No	Jabatan	Jumlah Saat Ini	Kebutuhan berdasarkan Anjab ABK	Kekurangan
	<b>Jabatan Struktural</b>			
1	Inspektur	1	1	0
2	Sekretaris	1	1	0
3	Inspektur Pembantu	5	5	0
4	Kasubbag Perencanaan	1	1	0
5	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	1	1	0
6	Kasubbag Umum Kepegawaian dan Keuangan	1	1	0
	<b>Jabatan Fungsional Auditor</b>			
1	Auditor Ahli Utama	0	1	1
2	Auditor Ahli Madya	5	6	1
3	Auditor Ahli Muda	5	18	13
4	Auditor Ahli Pertama	13	18	5
5	Auditor Penyelia	0	4	4
6	Auditor Mahir	0	5	5
7	Auditor Terampil	1	9	8

No	Jabatan	Jumlah Saat Ini	Kebutuhan berdasarkan Anjab ABK	Kekurangan
	<b>Jabatan Fungsional PPUPD</b>			
1	PPUPD Ahli Madya	6	8	2
2	PPUPD Ahli Muda	5	14	9
3	PPUPD Ahli Pertama	1	21	20
	<b>Jabatan Fungsional Lainnya</b>			
1	Analisis Perencana	1	1	0
2	Analisis Perencana Anggaran	1	1	0
3	Pengelola Bahan Perencanaan	0	1	1
4	Pengelola Program dan Kegiatan	0	1	1
5	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	0
6	Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	1	1	0
7	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	0	1	1
8	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	0	1	1
9	Pengelola Data Perencanaan dan Penganggaran	0	1	1
10	Pranata Komputer Terampil	1	1	0
11	Bendahara	0	1	1
12	Penata Laporan Keuangan	1	1	0
13	Pengelola Gaji	0	1	1
14	Verifikator Keuangan	1	1	0
15	Pengelola Barang Milik Negara	0	1	1
16	Pengelola Kepegawaian	1	1	0
17	Pengadministrasi Persuratan	1	1	0
18	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	1	0

No	Jabatan	Jumlah Saat Ini	Kebutuhan berdasarkan Anjab ABK	Kekurangan
19	Pengadministrasi Keuangan	1	1	0
20	Pengemudi	1	1	0
21	Jabatan Fungsional Arsiparis Pelaksana	0	1	1
22	Jabatan Fungsional Arsiparis Mahir	0	1	1
23	Jabatan Fungsional Pranata Komputer Mahir	0	1	1
24	Analisis Pengawasan	0	5	5
25	Analisis Audit	0	5	5
26	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	1	5	4
27	Analisis Laporan Hasil Audit	1	5	4
28	Pengelola Pengawasan	0	5	5
29	Pengadministrasi Umum	2	2	0
	<b>Jumlah</b>	<b>62</b>	<b>164</b>	<b>102</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Inspektorat **belum memenuhi** kebutuhan jumlah pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Atas kekurangan personel SDM tersebut, setiap tahun Inspektorat Kabupaten Purworejo telah mengupayakan pemenuhan kekurangan pegawai, terakhir dengan mengusulkan kepada Bupati Purworejo c.q Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo melalui Surat Plt. Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 800.1/1245/2024 Tanggal 10 Juni 2024 perihal Permohonan Tambahan Pegawai. Surat tersebut telah mendapat jawaban/tanggapan melalui Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo Nomor 800.1.3.1/8172/2024 Tanggal 26 Juni 2024 perihal Jawaban Permohonan Tambahan Pegawai yang garis besar isinya adalah belum bisa dipenuhinya permohonan tambahan pegawai tersebut. Atas keterbatasan jumlah pegawai dan belum dipenuhinya kebutuhan jumlah pegawai oleh Pemerintah Daerah,

Inspektorat dalam setiap kegiatan pengawasan melakukan analisis risiko. Analisis risiko ini digunakan untuk memilih kegiatan pengawasan terhadap obyek pemeriksaan yang memiliki tingkat risiko tinggi.

### **1.3.3 Sumber Daya Anggaran Inspektorat Kabupaten Purworejo**

Sumber daya anggaran Inspektorat Kabupaten Purworejo mendapatkan alokasi khusus dari Pemerintah Kabupaten Purworejo. Hal ini telah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

a. Kegiatan Pengawasan, yaitu:

- 1) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksa kinerja;
- 2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, rancangan KUA dan rancangan PPAS, RKA-SKPD;
- 3) pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
- 4) reviu laporan keuangan;
- 5) kegiatan pengawasan lainnya meliputi probity audit, reviu laporan kinerja, reviu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;



- 6) penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- b. Peningkatan Kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP;
- c. Sarana dan prasarana pengawasan antara lain seperti laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.
- d. Pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di sektor pelayanan publik dan mendukung terwujudnya *Clean Government*, untuk menunjang kinerja Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) kabupaten/kota.

Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari Total Belanja Daerah, dengan klarifikasi Pemerintah Daerah dengan Total Belanja Daerah di atas Rp2.000.000.000.000,00

(dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengalokasikan Anggaran Pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Purworejo sesuai dengan kriteria dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3

Alokasi Anggaran Belanja Inspektorat Tahun 2024

NO	URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN TA 2024 (Rp)
I	<b>Belanja Operasi</b>	
1	Belanja Pegawai	9.406.041.601,00
2	Belanja Barang dan Jasa	5.592.938.996,00
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>14.998.980.597,00</b>
II	<b>Belanja Modal</b>	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.879.800,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan	9.708.500,00
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>156.588.300,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA (I+II)</b>	<b>15.155.568.997,00</b>

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran TA 2024.

Penggunaan/pengalokasian anggaran Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 sebagaimana dalam amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4  
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Inspektorat Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Kegiatan Pengawasan Internal	1.434.252.216,00
2.	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	1.364.266.400,00
3.	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM APIP	1.513.791.800,00
4.	Pengadaan Sarana Prasarana	156.588.300,00
5.	Dukungan administrasi pengawasan (administrasi umum, administrasi kepegawaian, gaji dll)	10.686.670.281,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.155.568.997,00</b>

## 1.4 Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 1.4.1. Aspek Strategis

Visi Bupati Purworejo dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah “Purworejo Berdaya Saing 2025.” Visi ini diturunkan kedalam 5 (lima) Misi yang selanjutnya disebut Panca Daya Saing yaitu:

1. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat.
2. Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industry.
3. Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya.
4. Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).
5. Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi.

Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Kabupaten Purworejo mendukung Misi 4 yaitu “Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)”. Misi ini memiliki tujuan untuk mewujudkan “Tata Kelola Kelembagaan Berkelas Dunia” yang diukur keberhasilannya melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Tujuan ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran yaitu:

1. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel yang diukur melalui indikator nilai Maturitas SPIP, Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan nilai SAKIP;
2. Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel yang diukur melalui indikator Indeks Profesionalitas ASN;
3. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima yang diukur melalui indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Inovasi Daerah (IID).

Tata kelola kelembagaan berkelas dunia yang didukung dengan 3 (tiga) sasaran tersebut dimaksudkan sebagai salah satu upaya dalam implementasi reformasi birokrasi secara optimal. Sistem birokrasi dan pelayanan publik yang dinamis, efektif, efisien, dan terbuka dalam menyerap partisipasi dan aspirasi publik menjadi kondisi yang ingin diwujudkan dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Purworejo

Inspektorat Daerah memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat daerah khususnya dalam pemenuhan Indikator Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Beberapa peran strategis dalam mendukung indikator Nilai Maturitas SPIP adalah sebagaimana dimaksud dibawah ini:

1. Pengawasan Internal

Inspektorat bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah untuk memastikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini meliputi aspek administratif, keuangan, dan kinerja.

2. Pencegahan dan Deteksi Penyimpangan

Inspektorat berperan dalam mencegah penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Monitoring/Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya. Inspektorat juga melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu/khusus/investigasi jika ditemukan indikasi adanya pelanggaran.

3. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi

Inspektorat berperan membantu menciptakan lingkungan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memastikan pelaporan keuangan dan kinerja sesuai standar. Inspektorat juga melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.

4. Evaluasi Program dan Kinerja

Inspektorat berperan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan. Inspektorat memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan.

5. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Inspektorat berperan menindaklanjuti laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah. Inspektorat memberikan rekomendasi atau tindak lanjut berdasarkan hasil investigasi atas aduan yang dimaksud.

6. Koordinasi dengan Aparat Pengawas Eksternal maupun APIP Lainnya

Inspektorat bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku Pengawas Eksternal dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan



lembaga pengawas lainnya untuk memastikan sinergi dalam pengawasan.

#### 7. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Memberikan pelatihan, sosialisasi, dan pembinaan kepada aparatur pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kompetensi dan integritas

Dengan peran-peran tersebut, Inspektorat menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan profesional di tingkat daerah.

#### 1.4.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat. Isu strategis yang muncul adalah “Belum optimalnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Implementasi program Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi seluruh OPD, meningkatkan kapasitas kelembagaan *Internal Audit Capability Model* (IACM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo”.

Isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat selama Tahun 2023, menjadikan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat baik yang berasal dari kondisi internal maupun kondisi eksternal antara lain :

##### 1. Kondisi Internal

- a. Masih lemahnya penerapan pengawasan secara berkala pada Perangkat Daerah, BUMD dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- b. Penyelesaian kasus pengaduan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kerja sama bidang pengawasan dengan aparat pengawasan internal dan eksternal;

- d. Mendorong peningkatan penerapan SPIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- e. Melakukan monitoring dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan internal dan eksternal;
- f. Pelaksanaan koordinasi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. Pemberian layanan konsultasi bidang pengawasan;
- h. Mengawal pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah;
- i. Pengembangan kapasitas dan kompetensi yang berkesinambungan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- j. Meningkatkan sarana teknologi dan system informasi untuk pengembangan mekanisme Pengawasan;
- k. Mengoptimalkan penerapan kendali mutu audit;
- l. Melakukan prioritas pengawasan dengan berdasar *audit risk based*;
- m. Penyelenggaraan layanan internal Inspektorat yang prima.

## **2. Kondisi Eksternal**

- a. Adanya *support* dari Pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan maupun fasilitas untuk menunjang peran dan kedudukan Inspektorat.
- b. Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
- c. Semakin tingginya tuntutan dan peran Inspektorat dalam mengawal kebijakan pemerintah pusat antara lain KPK, BPK, LKPP maupun kementerian dan Lembaga teknis lainnya.
- d. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi isu yang tidak dapat lepas dari peran Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan.

- e. Antisipasi dampak keterbatasan kemampuan keuangan Daerah namun tetap menuntut Inspektorat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya secara memadai.

### **1.5 Sistematika Penyusunan LKjIP Inspektorat Purworejo**

1. Bab I : Pendahuluan  
Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, profil organisasi (tugas pokok fungsi, sumber daya manusia, sumber daya anggaran), aspek strategis organisasi (aspek strategis dan isu strategis, serta sistematika penulisan LKjIP.
2. Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.  
Berisi tentang uraian tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan 2024, Struktur Program dan Sub Kegiatan 2024, Perjanjian Kinerja tahun 2024, Hasil Tindak Lanjut Tahun 2023 dan Instrumen Pendukung Kinerja.
3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja  
Berisi tentang analisis capaian kinerja Inspektorat Purworejo 2024, dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja, Inovasi dan Penghargaan yang diperoleh Inspektorat Kabupaten Purworejo selama 2024.
4. Bab IV : Penutup  
Berisi tentang simpulan umum atas capaian kinerja dan Rencana Tindak Lanjut perbaikan.
5. Lampiran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis local, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah akan lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjiP Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 ini mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis untuk jangka waktu 5 tahun yang menjabarkan potret permasalahan organisasi serta indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan dan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan. Acuan utama dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Purworejo adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Bupati/Wakil Bupati terpilih. Hal ini berarti bahwa LKjiP Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 merupakan pengukuran Tahun Keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

#### **2.1. Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang di formulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada misi yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo selama 5 (lima) Tahun mendatang. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebanyak 17 sasaran strategis.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Purworejo yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, adalah :

Table 2.1

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Purworejo

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan birokrasi yang bersih melalui pengawasan internal yang berkualitas		Nilai Area Penguatan Pengawasan	2,87	2,90	2,93	2,97	3,00
		Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern	Tingkat Maturitas SPIP	3,075	3,100	3,130	3,170	3,50
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	81,50	82,70	83,00	83,50	84,00
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	81,50	82,70	83,00	83,50	84,00

Sumber : Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Perubahan Ketiga)



## 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

### 2.2.1. Strategi

Sebagai langkah awal untuk menyusun strategi yang tepat, Inspektorat telah menetapkan strategi yang selaras dengan strategi Pemerintah Kabupaten Purworejo. Strategi yang ditetapkan Inspektorat adalah:

- a. Optimalisasi Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan bidang fasilitasi pengawasan;
- c. Optimalisasi peran APIP dalam *consulting* dan *anticorruption activity* melalui pendampingan dan asistensi reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, dan penegakan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- d. Mendorong terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada masing-masing Perangkat Daerah.
- e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan APIP sesuai *Internal Audit Capacity Model* (IACM)

### 2.2.2. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi. Adapun kebijakan yang akan dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program Inspektorat Kabupaten Purworejo sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 2.2  
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah  
 Inspektorat Kabupaten Purworejo

VISI: PURWOREJO BERDAYA SAING 2025			
MISI 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)			
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan birokrasi yang bersih melalui pengawasan internal yang berkualitas	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern	a. Optimalisasi penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;	a. Melaksanakan pengawasan secara berkala pada OPD, BUMD dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
			b. Penyelesaian kasus pengaduan masyarakat;
			c. Pelaksanaan kerja sama bidang pengawasan dengan aparat pengawasan internal dan eksternal;
			d. Mendorong peningkatan penerapan SPIP pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purorejo;
			e. Melakukan monitoring dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan internal dan eksternal;
			f. Pelaksanaan koordinasi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
			g. Pemberian layanan konsultasi bidang pengawasan.
		b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan bidang fasilitasi pengawasan;	Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan bidang fasilitasi pengawasan;
			1. Penyusunan perencanaan pengawasan;
			2. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan;

VISI: PURWOREJO BERDAYA SAING 2025			
MISI 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)			
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
			3. Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
			4. Mengoptimalkan penerapan kendali mutu audit;
			5. Fasilitasi Pengawasan yang melibatkan pihak lain.
		c. Optimalisasi peran APIP dalam consulting dan anticorruption activity melalui pendampingan dan asistensi reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, dan penegakan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.	Optimalisasi peran APIP dalam <i>consulting</i> dan <i>anticorruption activity</i> melalui pendampingan dan asistensi reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, dan penegakan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
			- Penyusunan perencanaan pengawasan;
			- Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan;
			- Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
			- Mengoptimalkan penerapan kendali mutu audit;
			- Fasilitasi Pengawasan yang melibatkan pihak lain.
		d. Mendorong terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada masing-masing Perangkat Daerah;	1. Mendorong terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada masing-masing Perangkat Daerah.

VISI: PURWOREJO BERDAYA SAING 2025			
MISI 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)			
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
			2. Pendampingan penerapan SPIP pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
			- Pelaksanaan audit kinerja;
			- Penerapan manajemen resiko;
			- Perencanaan pengawasan berbasis resiko;
			- Melakukan prioritas pengawasan dengan berdasar risk based audit.
			- Pengembangan kapasitas dan kompetensi yang berkesinambungan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
			- Meningkatkan sarana teknologi dan sistem informasi untuk pengembangan mekanisme Pengawasan.
			- Penyelenggaraan layanan internal Inspektorat yang prima.
		e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan APIP sesuai <i>Internal Audit Capacity Model</i> (IACM)	Meningkatkan kapasitas kelembagaan APIP sesuai <i>Internal Audit Capacity Model</i> (IACM);
			- Pelaksanaan audit kinerja
			- Penerapan manajemen resiko;
			- Perencanaan pengawasan berbasis resiko;
			- Melakukan prioritas pengawasan dengan berdasar risk based audit.

VISI: PURWOREJO BERDAYA SAING 2025			
MISI 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)			
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
			- Pengembangan kapasitas dan kompetensi yang berkesinambungan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
			- Meningkatkan sarana teknologi dan sistem informasi untuk pengembangan mekanisme Pengawasan.
			- Penyelenggaraan layanan internal Inspektorat yang prima.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik	1. Meningkatkan pembinaan pelayanan publik 2. Meningkatkan pemantapan kelembagaan perangkat daerah 3. Meningkatkan pengelolaan penataan administrasi pelayanan publik

### 2.3. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Purworejo pada Tahun 2024 dilaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3

Struktur Program Kegiatan Sub Kegiatan Inspektorat Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target 2024	
1	2	3	4	
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	15.155.568.897,00		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.974.851.031,00	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target 2024	
1	2	3	4	
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>27.317.200,00</b>	<b>Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3 Dokumen</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.141.900,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	805.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.370.300,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.411.159.301,00</b>	<b>Persentase layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.406.041.601,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang/bulan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.365.800,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.227.900,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target 2024	
1	2	3	4	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	524.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	26 Laporan
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>3.493.600,00</b>	<b>Persentase layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.427.400,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.066.200,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1.616.742.100,00</b>	<b>Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	70.169.500,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.513.791.600,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120 Orang
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16.550.600,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16.230.400,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	100 Orang

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target 2024	
1	2	3	4	
			Perundang- Undangan	
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>255.768.900,00</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.906.900,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.149.200,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.969.400,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.635.600,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.436.000,00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.332.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
	Penyediaan Bahan/Material	19.540.000,00	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.165.000,00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.598.400,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	17.303.600,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target 2024	
1	2	3	4	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.732.800,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen
6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>144.080.000,00</b>	<b>Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan</b>	<b>3 Jenis</b>
	Pengadaan Mebel	4.344.500,00	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Unit
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.113.800,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.621.700,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit
7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>173.263.930,00</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3 Laporan</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150.000,00	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	12 Laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.079.656,00	Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.034.274,00	Jumlah laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan
8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>343.026.000,00</b>	<b>Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>	<b>5 Jenis</b>

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target 2024	
1	2	3	4	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.960.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.710.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.400.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	141.911.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.045.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit
II	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>1.735.052.766,00</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>100 %</b>
			<b>Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu</b>	<b>100 %</b>
1	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>1.434.252.216,00</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>7 Dokumen</b>
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	233.295.400,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	119 Laporan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target 2024	
1	2	3	4	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	215.616.200,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	137 Laporan
	Reviu Laporan Kinerja	20.896.500,00	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan
	Reviu Laporan Keuangan	101.134.200,00	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	71 Laporan
	Pengawasan Desa	309.468.216,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	83 Laporan
	Kerja Sama Pengawasan Internal	37.751.400,00	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	516.090.300,00	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokumen
2	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>300.800.550,00</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>2 Laporan</b>
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	52.884.950,00	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	247.915.600,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	115 Laporan
III	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>1.445.665.100,00</b>	<b>Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>100 %</b>
			<b>Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>100 %</b>
1	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</b>	<b>81.396.700,00</b>	<b>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perumusan</b>	<b>2 Dokumen</b>

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target 2024	
1	2	3	4	
	<b>dan Fasilitas Pengawasan</b>		<b>Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan</b>	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	72.356.500,00	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	9.040.200,00	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi
<b>2</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>1.364.268.400,00</b>	<b>Jumlah Laporan hasil Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>4 Laporan</b>
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	10.557.100,00	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6 Perangkat Daerah
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	366.115.600,00	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	182 Perangkat Daerah
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	797.787.100,00	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	189.808.600,00	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	165 Perangkat Daerah

## 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas dengan atasannya. Tujuan perjanjian kinerja yaitu mendorong komitmen penerima amanah dalam melaksanakan amanah yang diterimanya dan diharapkan terus meningkatkan kinerjanya. Perjanjian kinerja juga berfungsi menciptakan tolok ukur kinerja yakni sebagai alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan serta sasaran organisasi.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Dokumen Renstra, Renja, IKU, dan DPA. Penetapan Perjanjian Kinerja antara Bupati Purworejo dengan Inspektur Kabupaten Purworejo berdasarkan Target Kinerja Sasaran di Tahun 2024 dalam dokumen sebagaimana tersebut diatas. Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Table 2.4

Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2024
1	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern	Tingkat Maturitas SPIP	3,31
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,50

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.974.851.031,00	ABPD
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.735.052.766,00	
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.445.665.100,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>15.155.568.897,00</b>	

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Kabupaten Purworejo dengan Bupati Tahun 2024.

## 2.5. Hasil Tindak Lanjut Tahun 2023

Dalam laporan kinerja Tahun 2023, terdapat saran atau rekomendasi untuk perbaikan kinerja tahun-tahun berikutnya. Saran atau rekomendasi dan tindak lanjut telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

Table 2.5

Saran atau Rekomendasi dan Tindak Lanjut Perbaikan Kinerja Tahun 2023

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Mengupayakan/mengusulkan kepada pihak-pihak terkait pemenuhan SDM Pengawasan agar memenuhi dan sesuai dengan perhitungan formasi jabatan	Telah mengusulkan kepada Bupati Purworejo c.q Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo melalui Surat Plt. Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 800.1/1245/2024 Tanggal 10 Juni 2024 perihal Permohonan Tambahan Pegawai	Telah Ditindaklanjuti
2	Melaksanakan pendampingan penyusunan manajemen risiko baik di tingkat perangkat daerah maupun pemerintah daerah serta melakukan evaluasi atas implementasi manajemen risiko pada seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo	Telah melaksanakan kegiatan pendampingan dan Evaluasi atas penyusunan MR pada 41 Perangkat Daerah selama Tahun 2024. Tahun 2024 Inspektorat juga ikut dalam penyusunan dokumen Manajemen Risiko Strategis Pemerintah Kabupaten Purworejo	Telah Ditindaklanjuti

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
3	Secara berkala dan rutin melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap progress pemenuhan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan mengupayakan status Selesai 100%	Inspektorat telah pemantauan dan evaluasi terhadap progress pemenuhan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan melalui: 1. Kegiatan Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan secara rutin dan berkala setiap bulan. 2. Rapat koordinasi Pengawasan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Purworejo yang dilaksanakan secara rutin dan berkala setiap bulan.	Telah Ditindaklanjuti
4	Internalisasi dan memberikan pemahaman melalui kegiatan pendampingan dan konsultasi pentingnya SPIP dan Kapabilitas APIP dan mengupayakan pengimplementasian bukan hanya sekedar pemenuhan dokumen saja namun lebih pada substansi.	Inspektorat telah Internalisasi dan memberikan pemahaman SPIP dan Kapabilitas APIP dengan: 1. Sosialisasi rencana Penilaian Mandiri SPIP terintegrasi rutin setiap tahun sebelum dimulainya PM SPIP. 2. Pengujian SPI dalam setiap jenis penugasan. 3. Pelatihan Kantor Sendiri dengan Materi SPIP dan Kapabilitas APIP.	Telah Ditindaklanjuti

Selain tindak lanjut atas saran yang terdapat dalam LKjIP Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam table diatas, Inspektorat Kabupaten Purworejo juga telah menindaklanjuti catatan dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/242/AA.05/2024 Tanggal 3 September 2024 yang salah satu catatannya terkait dengan Inspektorat Kabupaten Purworejo yaitu bahwa Laporan Kinerja pada Level Perangkat Daerah belum cukup menyampaikan informasi yang memadai seperti membandingkan realisasi

kinerja dengan target beberapa tahun sebelumnya dan target Renstra. Atas catatan tersebut, Inspektorat Kabupaten Purworejo telah menindaklanjuti dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target beberapa tahun sebelumnya dan target Renstra sebagaimana tertuang Tabel 3.6 pada BAB III laporan ini.


## 2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Inspektorat Kabupaten Purworejo didukung *tools* atau alat untuk mendukung capaian kinerja antara lain:

### 1. Aplikasi SAWIJI


Sistem Akuntabilitas Wahana Evaluasi Kinerja Terintegrasi (SAWIJI) adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk mendukung pengelolaan dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan kinerja, memantau capaian, dan menyelaraskan program kerja dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi.

Dengan menggunakan aplikasi SAWIJI Integrasi Data Realisasi Keuangan dan Realisasi Kinerja Indikator ke dalam Form Monev Triwulan yang telah sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017. Jadi diharapkan *Single Input Multiple Output*. Satu kali input data dapat menghasilkan banyak laporan. Dengan adanya aplikasi ini bisa mempermudah dan mempersingkat waktu dalam pembuatan laporan-laporan.



(Gambar : Tampilan Aplikasi Sawiji)





(Gambar : Tampilan Aplikasi Sawiji)


## 2. E-Kinerja BKN

E-Kinerja adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membantu mengelola, memantau, dan menilai kinerja aparatur sipil negara (ASN) secara elektronik. Aplikasi ini mendukung implementasi manajemen kinerja ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.


Aplikasi ini bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan upaya reformasi birokrasi di Indonesia.

Inspektorat Kabupaten Purworejo telah menggunakan aplikasi W-Kinerja ini untuk Penilaian Kinerja Bulanan dan Penilaian Kinerja Tahunan sejak Tahun 2023.

Dengan penerapan yang baik, diharapkan aplikasi ini dapat meningkatkan akuntabilitas pegawai, efisiensi birokrasi, dan sinergi antara kinerja individu dengan pencapaian organisasi. Namun, keberhasilannya memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak, didukung oleh infrastruktur teknologi dan pelatihan yang memadai.



(Gambar : Tampilan Aplikasi e-Kinerja)




(Gambar : Tampilan Aplikasi e-Kinerja)

### 3. ESR Menpan

Aplikasi ESR (*Evaluation System Reform*) Menpan adalah *platform* digital yang dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk memantau, mengevaluasi, dan mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Aplikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap instansi menjalankan agenda reformasi birokrasi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Dengan memanfaatkan aplikasi ini, Kemenpan RB dapat memastikan bahwa instansi pemerintah di seluruh Indonesia menjalankan program reformasi birokrasi dengan baik, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Keberhasilan ESR Menpan sangat bergantung pada komitmen, kualitas data, dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tugas Perangkat Daerah dengan aplikasi ini mencakup pengisian penilaian mandiri, pengelolaan data kinerja, evaluasi dan perbaikan, hingga pengembangan inovasi pelayanan publik. Perangkat daerah juga bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi yang akuntabel, transparan, dan konsisten dengan visi pemerintah pusat. Keberhasilan menggunakan aplikasi ini sangat bergantung pada komitmen pimpinan, keterlibatan seluruh pegawai, dan sinergi yang baik dengan Kemenpan RB. Saat ini belum seluruh menu dilaksanakan namun demikian akan terus ditingkatkan setiap tahunnya.



(Gambar : Tampilan Aplikasi ESR MENPAN)

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Analisis Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2024

#### 3.1.1. Target dan Realisasi Tahun 2024

Akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo adalah perwujudan kewajiban Inspektorat Kabupaten Purworejo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Purworejo. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1  
Skala Nilai Penilaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

*Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan

realisasinya. Tahun anggaran 2024 Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis yang direncanakan sebagai bagian dari Rencana Strategis. Kegiatan dimaksud telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh Bupati Purworejo dengan Inspektur Kabupaten Purworejo. Rumusan Indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan
1	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern	Tingkat Maturitas SPIP	Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan	Berdasarkan Laporan Evaluasi Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh BPKP
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indek yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif terhadap tingkat kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik	Berdasarkan Formulasi perhitungan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan di Tahun 2024 dapat dijelaskan rincian realisasi kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Purworejo sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.3

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Inspektorat Kabupaten Purworejo

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Tingkat Maturitas SPIP	3,309	3,310	3,317	100,21%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,33	83,50	83,97	100,56%

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat disimpulkan bahwa Realisasi Kinerja Sasaran Inspektorat Kabupaten Purworejo tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**a. Sasaran Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern**

Sasaran ini Indikator kinerjanya adalah **“Tingkat Maturitas SPIP”**.

Pencapaian target kinerja sasaran ini di dukung 2 (dua) Program yaitu :

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Indikator Program Penyelenggaraan Pengawasan adalah :

- Persentase penyelenggaraan pengawasan internal;
- Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.

2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Indikator Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi adalah

- Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitas Pengawasan;
- Persentase Hasil Pendampingan Asistensi.

Realisasi capaian kinerja sasaran dengan target indikator **“Tingkat Maturitas SPIP”** adalah 100,21% (3,317 dari target tingkat maturitas SPIP Tahun 2024 sebesar 3,310) masuk kategori **“Sangat Baik”** dengan Status Capaian **“Tercapai”**.

Capaian indikator sasaran sebesar 100,21% ini didukung dengan bukti dukung berupa Laporan BPKP atas Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Purworejo Nomor PE.09.03/LHP-401/PW12/3/2024 Tanggal 19 Desember 2024.

Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah 3,317 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi). Level 3 (Terdefinisi) ini memiliki arti :

- 1) Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah dibangun dan terdokumentasi dengan baik. Proses, kebijakan, dan prosedur pengendalian telah disusun secara sistematis dan tertulis, serta terdokumentasi dengan rapi.
- 2) Proses pengendalian telah diterapkan secara konsisten. Kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan tidak hanya ada di dokumen, tetapi juga sudah diterapkan dalam aktivitas sehari-hari organisasi.
- 3) Kepatuhan pada SPI dapat dipastikan. Unit kerja dan individu di dalam organisasi mematuhi sistem yang telah dirancang sesuai aturan yang berlaku.
- 4) Kesadaran dan pemahaman SPI cukup baik. Pimpinan dan pegawai di organisasi memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya pengendalian intern dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.
- 5) Evaluasi dan perbaikan mulai dilakukan. Proses pengendalian yang diterapkan dipantau secara rutin, dan jika ditemukan kelemahan atau masalah, perbaikan dilakukan secara bertahap.

Capaian Sasaran Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana tersebut diatas didukung dengan Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pendukung sasaran Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern

<b>Nama Program</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>		<b>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
		<b>Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>100 %</b>
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	119 Laporan	120 Laporan	100,84%
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	137 Laporan	192 Laporan	140,14%
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	3 Laporan	100%
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	71 Laporan	71 Laporan	100%
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	83 Laporan	85 Laporan	102,40%
	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	4 Kesepakatan	133,33%
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokumen	6 Dokumen	100%



<b>Nama Program</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>100%</b>
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	2 Laporan	100% (2 permintaan dengan realisasi 2 penanganan)
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	115 Laporan	153 Laporan	133,04%
<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>		<b>Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitas Pengawasan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
		<b>Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan</b>	<b>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>100 %</b>
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100 %
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100 %

Nama Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Fasilitasi Pengawasan	Fasilitasi Pengawasan yang Disusun			
	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Jumlah Laporan hasil Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>100 %</b>
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	<b>100 %</b>
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	182 Perangkat Daerah	212 Perangkat Daerah	116,48%
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	165 Perangkat Daerah	165 Perangkat Daerah	100%

**b. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Sasaran Indikator Kinerja Utamanya **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**. Pencapaian target kinerja sasaran ini didukung 1(satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Program Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Realisasi capaian kinerja sasaran dengan target indikator kinerja **“Indeks Kepuasan Masyarakat”** adalah 100,56% (Nilai IKM 83,97 dari target Tahun 2024 sebesar 83,50) masuk kategori **“Sangat Baik”** dengan Status Capaian **“Tercapai”**.

Capaian indikator sasaran sebesar 100% ini didukung dengan bukti dukung berupa Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Inspektorat Kabupaten Purworejo Semester 2 Tahun 2024.

Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana tersebut diatas didukung dengan Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5

Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pendukung sasaran  
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

<b>Nama Program</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>100%</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 dokumen	19 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan	16 laporan	100%

<b>Nama Program</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang/bulan	65 orang/bulan	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	26 Laporan	26 Laporan	100%
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

<b>Nama Program</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100%
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120 Orang	120 Orang	100%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang	130 Orang	100%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	100%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%

<b>Nama Program</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

<b>Nama Program</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diadakan</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>100%</b>
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100%

Nama Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Kendaraan Dinas Jabatan				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	68 Unit	100%
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	26 Unit	26 Unit	100%

### 3.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dan Target Akhir Jangka Menengah (RPJMD)

Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dan target akhir jangka menengah (RPJMD) bertujuan untuk evaluasi kinerja tahunan, melihat tren analisis kinerja, memastikan bahwa kinerja tahunan tetap sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah daerah, mengidentifikasi hambatan atau faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, serta memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan mengenai capaian kinerja baik yang sudah tercapai maupun yang masih perlu diperbaiki.



Tabel 3.6  
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun  
sebelumnya dan Target Akhir Jangka Menengah (RPJMD)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Base-line 2021	Target			Realisasi			Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024 dibanding Target Akhir RPJMD
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2026	
1	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3,020	3,075	3,100	3,130	3,014	3,309	3,317	3,500	94,77%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	80,93	81,50	82,70	83,50	82,90	84,33	83,97	84,00	99,96%

Berdasarkan tabel 3.6 diatas, berikut adalah analisis perbandingan target dan realisasi kinerja untuk masing-masing sasaran strategis:

**a. Sasaran Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern**

- 1) Pada tahun 2022, realisasi Tingkat Maturitas SPIP sebesar 3,014 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 3,075, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan sebesar 0,061.
- 2) Pada tahun 2023, realisasi Tingkat Maturitas SPIP sebesar 3,309 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 3,100, hal ini mencerminkan perbaikan signifikan dalam implementasi sistem pengendalian intern di Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- 3) Pada tahun 2024, realisasi Tingkat Maturitas SPIP sebesar 3,317 juga melampaui target 3,130, hal ini menunjukkan tren peningkatan yang positif dan konsisten dari tahun ke tahun yang dapat dicapai Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- 4) Realisasi Tingkat Maturitas SPIP tahun 2024 sudah mencapai 94,77% dari target akhir RPJMD sebesar 3,500, menunjukkan bahwa sasaran strategis berada di jalur yang benar, namun masih diperlukan peningkatan untuk mencapai target RPJMD secara penuh.

- 5) Masih ada kesenjangan 5,23% terhadap target akhir RPJMD yang perlu diisi melalui upaya yang lebih terarah dan strategis.

**b. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

- 1) Pada tahun 2022, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,90 melampaui target yaitu 81,50, menunjukkan keberhasilan signifikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 2) Pada tahun 2023, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 84,33 juga telah melampaui target yaitu 82,70, bahkan sudah melampaui target akhir RPJMD yaitu 84,00, mencerminkan kinerja yang sangat baik yang telah dilaksanakan.
- 3) Pada tahun 2024, realisasi sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 83,97 sedikit di bawah capaian 2023 84,33, tetapi tetap mendekati target RPJMD dengan tingkat pencapaian 99,96%. Hasil ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik secara umum telah mendekati target akhir jangka menengah, dan langkah-langkah konsolidasi perlu dilakukan untuk mempertahankan capaian yang tinggi.

**3.1.3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

**a. Sasaran Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern**

Pencapaian indikator Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern (Tingkat Maturitas SPIP) hingga 94,77% dari target RPJMD (3,500) pada tahun 2024 dapat terjadi karena beberapa faktor berikut:

- 1) **Komitmen Pimpinan Instansi**  
Komitmen kuat pimpinan dalam mengarahkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memainkan peran utama. Pimpinan yang proaktif dalam mengawasi, memotivasi, dan memberikan dukungan kepada unit kerja terkait pengendalian intern dapat meningkatkan efektivitas implementasi SPIP.
- 2) **Peningkatan Kapasitas SDM**  
Pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM dalam pengelolaan SPIP memberikan hasil nyata. Pegawai yang

memahami lima unsur SPIP (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan) mampu mengimplementasikan sistem pengendalian secara lebih baik.

3) Kolaborasi dengan BPKP

Pendampingan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau lembaga terkait lainnya membantu meningkatkan maturitas SPIP. Bimbingan teknis dan evaluasi berkala oleh BPKP memberikan rekomendasi yang efektif untuk mengatasi kelemahan dalam sistem pengendalian.

4) Evaluasi dan Monitoring yang Konsisten

Proses evaluasi mandiri dan audit internal yang konsisten meningkatkan kualitas pengendalian intern. Monitoring secara berkala meminimalkan risiko yang mungkin muncul dan memastikan implementasi sesuai dengan perencanaan.

5) Perbaikan dan Penyempurnaan Kebijakan

Penyusunan dan pembaruan dokumen kebijakan, prosedur, dan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang relevan dengan kebutuhan organisasi memperkuat pengendalian intern. Kebijakan yang jelas dan mudah diimplementasikan menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dengan kepatuhan.

6) Penggunaan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan pengendalian intern membantu efisiensi proses monitoring, pelaporan, dan evaluasi SPIP. Sistem berbasis teknologi memungkinkan pengawasan yang lebih terstruktur dan akurat.

7) Budaya Pengendalian yang Kuat

Peningkatan budaya kepatuhan di seluruh tingkat organisasi, termasuk kesadaran akan pentingnya pengendalian intern. Pegawai lebih terlibat dalam mendukung pengendalian intern karena memahami kontribusinya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

- 8) Fokus pada Manajemen Risiko  
Implementasi manajemen risiko yang terintegrasi dalam SPIP memastikan bahwa potensi risiko teridentifikasi, dianalisis, dan dikelola dengan baik. Upaya ini memungkinkan organisasi menghadapi tantangan dengan pendekatan yang sistematis dan proaktif.
- 9) Peningkatan Peran Inspektorat Kabupaten Purworejo  
Inspektorat Kabupaten Purworejo sebagai audit internal yang berfungsi dengan baik menjadi pilar utama dalam memastikan pelaksanaan pengendalian intern yang efektif. Inspektorat mampu memberikan masukan strategis untuk memperbaiki kelemahan dan menjaga kepatuhan terhadap kebijakan pengendalian
- 10) Sinergi Antara Unit Kerja  
Adanya koordinasi dan kolaborasi yang kuat antara unit kerja di dalam organisasi memastikan semua pihak terlibat dalam pelaksanaan SPIP. Sinergi ini memungkinkan implementasi SPIP yang lebih komprehensif dan terpadu.

Tantangan utama yang teridentifikasi dalam mencapai target sasaran strategis tingkat maturitas SPIP yang harus diselesaikan Inspektorat Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Kabupaten Purworejo sampai dengan tahun akhir RPJMD antara lain:

- 1) Belum sepenuhnya efektifnya implementasi kebijakan pengendalian intern.
- 2) Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam memahami dan melaksanakan SPIP.
- 3) Dokumentasi atau monitoring yang belum optimal untuk mendukung evaluasi berkelanjutan.

Atas tantangan tersebut, beberapa alternatif solusi untuk mengatasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemantapan Kebijakan dan SOP terkait SPIP maupun Manajemen Risiko
- 2) Pelatihan intensif dan berkala tentang SPIP untuk seluruh pegawai, terutama yang terkait langsung dengan fungsi pengendalian intern.

Fokus pada penguatan pemahaman lima unsur SPIP: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan proses Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi.

- 3) Melakukan bimtek reguler yang melibatkan ahli SPIP untuk memberikan solusi terhadap masalah spesifik yang dihadapi organisasi.
- 4) Mendorong pejabat dan pegawai untuk mendapatkan sertifikasi terkait SPIP dari lembaga yang berwenang, seperti BPKP.
- 5) Meningkatkan kesadaran pendokumentasian dokumen setiap kegiatan/digitalisasi dokumen pada seluruh Perangkat Daerah.
- 6) Inspektorat Melakukan audit internal secara teratur untuk menilai efektivitas implementasi SPIP dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret.
- 7) Terapkan mekanisme evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan SPIP untuk memetakan area yang masih perlu penguatan.

**b. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Pencapaian Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Indeks Kepuasan Masyarakat - IKM) yang mendekati target RPJMD (99,96% dari target 84,00 pada tahun 2024) dapat terjadi karena beberapa faktor berikut:

- 1) Peningkatan Standar Layanan  
Prosedur layanan yang sudah disusun dan diterapkan secara konsisten memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai kualitas dan kecepatan pelayanan. Standar pelayanan yang lebih terukur sesuai kebutuhan masyarakat meningkatkan kepuasan.
- 2) Peningkatan Kompetensi SDM Pelayanan  
Peningkatan kompetensi petugas pelayanan melalui keteladanan, pelatihan atau workshop membantu mereka memberikan pelayanan yang lebih ramah, responsif, dan profesional.
- 3) Pengelolaan Keluhan Masyarakat  
Tersedianya kanal untuk menyampaikan keluhan atau saran, seperti melalui media sosial, aplikasi pengaduan, atau *hotline*, memberikan ruang bagi masyarakat untuk merasa didengarkan.

Respons cepat terhadap keluhan membantu memperbaiki persepsi masyarakat terhadap layanan. SDM yang kompeten cenderung lebih tanggap terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan tingkat kepuasan.

4) Fokus pada Kebutuhan Masyarakat

Melibatkan masyarakat dalam survei dan evaluasi pelayanan memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan keinginan mereka.

5) Budaya Pelayanan Prima

Budaya kerja yang mendorong pegawai untuk memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan solutif menjadi faktor utama dalam peningkatan kepuasan masyarakat.

Kesadaran pegawai terhadap peran penting mereka dalam memberikan pengalaman positif kepada masyarakat juga mendorong peningkatan kinerja.

Penurunan realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan 2023 menunjukkan adanya beberapa aspek dalam pelayanan yang perlu diperhatikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penurunan kualitas pelayanan. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah berdasarkan hasil evaluasi atas Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 yang teridentifikasi dan menjadi prioritas perbaikan yaitu:

- 1) Kualitas sarana dan prasarana.
- 2) Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.
- 3) Sistem, mekanisme, prosedur serta kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya dan kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.

Atas beberapa kelemahan tersebut diatas, beberapa alternatif solusi untuk mengatasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan tempat pelayanan yang bersih, nyaman, dan ramah disabilitas menciptakan pengalaman positif bagi masyarakat yang akan menggunakan layanan Inspektorat.

- 2) Penyediaan Sistem layanan berbasis aplikasi atau portal *online* dapat mempercepat proses administrasi.
- 3) Pelatihan pegawai dalam teknik manajemen waktu dan pelayanan prima untuk menangani masyarakat secara lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas, tidak hanya dalam bidang pengawasan namun juga dalam pelayanan secara umum.
- 4) Mempublikasikan standar pelayanan, persyaratan, dan waktu penyelesaian melalui media yang mudah diakses (*website*, brosur, atau media sosial). Informasi yang jelas mengurangi ketidakpastian masyarakat terhadap pelayanan yang diterima.
- 5) Melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan SP untuk memastikan kesesuaian produk layanan dengan harapan mereka.

#### **3.1.4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;**

Pencapaian Tingkat Maturitas SPIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), meskipun dengan anggaran terbatas, menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan yang efisien. Berikut adalah analisis faktor-faktor yang memungkinkan sasaran tercapai meski menghadapi keterbatasan anggaran:

##### **a. Prioritas Kebutuhan Anggaran**

Anggaran difokuskan pada program atau kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama, penyusunan anggaran memperhatikan program kerja pengawasan tahunan dan program kerja administrasi umum dengan memperhatikan tingkat risiko yang ada sehingga anggaran akan digunakan untuk kegiatan yang benar-benar prioritas.

##### **b. Pemanfaatan Teknologi**

Digitalisasi dalam pelaksanaan SPIP dan layanan publik membantu mengurangi ketergantungan pada sumber daya manual, seperti pengurangan biaya cetak dokumen atau transportasi pegawai.

##### **c. Kolaborasi antar unit**

Pemanfaatan anggaran bersama antar unit kerja untuk mendukung kegiatan SPIP dan layanan publik menciptakan sinergi yang mengurangi pemborosan. Dalam SPIP, koordinasi lintas unit memastikan pemenuhan elemen risiko tanpa duplikasi pekerjaan. Dalam IKM,

integrasi layanan satu pintu memungkinkan layanan diberikan dengan lebih sedikit biaya operasional.

d. Peran serta/keterlibatan Masyarakat

Dalam SPIP, masyarakat dilibatkan secara kolaboratif untuk pemantauan internal, sehingga mengurangi biaya pemantauan yang sepenuhnya bergantung pada aparat. Dalam IKM, masyarakat memberikan *feedback* langsung melalui survei online yang murah dan efektif memberikan masukan dan evaluasi.

e. Sumber Daya Manusia yang Efisien

Dalam era keterbatasan SDM yang ada pada hampir semua instansi pemerintah saat ini, keterbatasan anggaran ini dialihkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan berbasis daring atau mentoring internal, yang lebih hemat biaya dibandingkan pelatihan eksternal. Selain itu SDM juga telah dilatih untuk menangani lebih dari satu tanggung jawab pekerjaan yang memungkinkan pencapaian hasil maksimal dengan jumlah personel yang tetap bahkan juga kurang.

### **3.1.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan**

Berikut adalah analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan dari kedua sasaran strategis, yaitu Tingkat Maturitas SPIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM):

a. Tingkat Maturitas SPIP

Penunjang keberhasilan pencapaian target Tingkat Maturitas SPIP adalah:

1) Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang SPIP

Pelatihan terkait pengendalian internal berbasis risiko dan audit internal. Pelatihan ini diwujudkan Inspektorat dengan pengiriman diklat teknis substantif terkait dengan SPIP dan Manajemen Risiko sehingga SDM menjadi kompeten dalam mengidentifikasi risiko dan menerapkan kontrol internal secara efektif.

2) Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Berbasis Teknologi

Penerapan aplikasi atau sistem teknologi untuk penilaian mandiri SPIP. Penerapan teknologi untuk Penilaian Mandiri SPIP ini



sangat efisien dalam pengawasan dan dokumentasi, sehingga semua elemen SPIP terpantau dengan baik.

3) Evaluasi dan Monitoring Secara Berkala

Inspektorat melaksanakan evaluasi rutin terhadap implementasi SPIP. Evaluasi ini guna melakukan identifikasi area perbaikan secara dini, memastikan setiap kelemahan segera diatasi.

4) Sosialisasi dan Penyelarasan SPIP dengan Seluruh Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilakukan setiap tahun sebelum dilaksanakannya proses Penilaian mandiri SPIP untuk meningkatkan pemahaman pegawai di semua level terhadap pentingnya pengendalian internal dan pelaksanaan teknis Penilaian SPIP. Melalui sosialisasi ini hasilnya diharapkan ada dukungan kolektif dari seluruh elemen terhadap implementasi SPIP.

Selain beberapa faktor penunjang diatas, masih teridentifikasi beberapa hal yang kurang optimal dalam pencapaian indikator sasaran Tingkat Maturitas SPIP ini antara lain:

1) Belum adanya Alokasi Anggaran khusus untuk menunjang untuk SPIP

Hal ini menyebabkan beberapa rencana penguatan SPIP tidak dapat terlaksana dengan baik, seperti kegiatan pemantauan dan evaluasi internal tidak dapat dilaksanakan karena tidak teranggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Perangkat Daerah. Dampak Beberapa elemen SPIP (misalnya, pengawasan terhadap risiko kecil) tidak terlaksana optimal.

2) Belum seluruh Perangkat Daerah konsisten melaksanakan SPIP

Beberapa Perangkat Daerah tidak menjalankan SPIP sesuai standar yang ditentukan akibat kurangnya kesadaran atau koordinasi. Dampaknya implementasi SPIP tidak seragam, menurunkan pencapaian maturitas secara keseluruhan.

3) Kurangnya Evaluasi dan Monitoring/Pemantauan

Evaluasi Monitoring/Pemantauan dan terhadap SPIP masih sangat kurang dilakukan perangkat daerah, sedangkan jika hanya

dilaksanakan oleh Inspektorat maka tidak akan mampu untuk menjangkau seluruh Perangkat Daerah karena keterbatasan waktu dan SDM yang ada. Penilaian juga harus dilaksanakan oleh Internal Perangkat Daerah. Kurangnya Evaluasi dan Monitoring/Pemantauan ini menyebabkan beberapa kelemahan tidak terdeteksi.

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Penunjang keberhasilan pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah:

1) Tidak Adanya Biaya Tarif Layanan

Hasil IKM menunjukkan masyarakat merasa biaya yang dikenakan dalam pelayanan cukup wajar dan tidak memberatkan, dalam hal ini Inspektorat tidak ada pengenaan tariff dalam setiap layanan yang diberikan.

2) Penanganan Pengaduan

Hasil IKM menunjukkan respons terhadap keluhan masyarakat dinilai sangat baik, menunjukkan efektivitas sistem pengaduan yang ada.

3) Kompetensi dan Perilaku Pegawai

Hasil IKM menunjukkan Pegawai Inspektorat dianggap memiliki keterampilan teknis yang baik dan perilaku profesional dalam melayani masyarakat

Selain beberapa faktor penunjang diatas, masih teridentifikasi beberapa hal yang kurang optimal dalam pencapaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini antara lain:

1) Waktu Penyelesaian Layanan

Hasil IKM menunjukkan bahwa masyarakat meskipun menilai cukup baik, aspek ini masih menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi. Kelemahan aspek ini kemungkinan disebabkan prosedur yang terlalu panjang, kurangnya tenaga pelaksana, atau sistem yang belum optimal. Perlu telaah lebih lanjut agar penyebab pasti bisa teridentifikasi.

## 2) Sarana dan Prasarana

Hasil IKM menunjukkan bahwa masyarakat tidak puas terhadap fasilitas yang dimiliki Inspektorat. Kelemahan aspek ini kemungkinan disebabkan keterbatasan anggaran untuk perbaikan atau kurangnya pemeliharaan fasilitas, kurangnya sarana prasarana penunjang pengawasan. Perlu telaah lebih lanjut agar penyebab pasti bisa teridentifikasi.

### 3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Inspektorat Kabupaten Purworejo mendapat alokasi anggaran untuk melaksanakan 3 program 14 kegiatan dan 54 sub kegiatan dalam rangka mencapai target sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan alokasi anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 maka Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Purworejo adalah sebagai :

TOTAL ANGGARAN	: Rp15.155.568.897,00
TOTAL REALISASI	: Rp14.251.962.637,00
Prosentase Realisasi	: 94,04%

Rincian realisasi anggaran per program adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

Target dan Realisasi Anggaran Program Tahun 2024

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Capaian %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.974.851.031,00	11.473.126.221,00	95,81
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.735.052.766,00	1.450.860.321,00	83,62
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.445.665.100,00	1.327.976.095,00	91,86
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>15.155.568.897,00</b>	<b>14.251.962.637,00</b>	<b>94,04</b>

### 3.3. Inovasi

Inovasi dalam instansi pemerintah adalah proses menciptakan, mengembangkan, atau menerapkan ide-ide, metode, teknologi, atau kebijakan baru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik. Inovasi di sektor pemerintah tidak hanya terkait dengan teknologi, tetapi juga mencakup cara baru dalam bekerja, melibatkan masyarakat, dan mengelola sumber daya.

Saat ini Inspektorat Kabupaten Purworejo sedang dalam masa pengembangan inovasi. Inovasi tersebut diwujudkan berupa :

#### 1. E-Audit Kabupaten Purworejo

Inovasi E-Audit Kabupaten Purworejo adalah sebuah inovasi berupa aplikasi manajemen pengawasan yang dibangun dengan dilatarbelakangi oleh masih adanya permasalahan pengawasan internal yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo/masyarakat Kabupaten Purworejo sebagai berikut :

- a. Manajemen pengawasan tidak tertib administrasi dan tidak tepat waktu.
- b. Penyusunan kelengkapan dokumen pengawasan banyak terjadi kesalahan.
- c. Pengumpulan data-data tidak dapat dilakukan secara cepat.


Tujuan dilakukan inovasi E-Audit adalah:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengawasan internal Kabupaten Purworejo dan pemantauan TLHP.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan data pengawasan.

Manfaat E-Audit adalah:

- c. Mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pengawasan internal Inspektorat Kabupaten Purworejo.
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan data hasil pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- e. Dokumentasi digital yang terstruktur untuk tertib administrasi pengawasan internal.

Dokumentasi kegiatan E-Audit antara lain sebagai berikut:



(Gambar : implementasi E-Audit)

Sampai dengan saat ini pengembangan memang belum berjalan maksimal karena memang perlu waktu dan sinergi dari berbagai pihak dalam pelaksanaannya antara lain Pihak Pemilik Aplikasi dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, DINKOMINFOSTASANDI Kabupaten Purworejo selaku pihak yang mengelola pengimplementasian aplikasi pada Pemerintah Kabupaten Purworwejo dan Inspektorat Kabupaten Purworejo selaku pengguna aplikasi.

## **2. Teras Pak Bejo (Teman Bicara Santai Pengawasan Kabupaten Purworejo)**

Inovasi Teras Pak Bejo (Teman Bicara Santai Pengawasan Kabupaten Purworejo) adalah sebuah inovasi berupa program layanan konsultasi dan edukasi pengawasan yang dibangun dengan dilatarbelakangi oleh masih adanya permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten purworejo/masyarakat Kabupaten Purworejo sebagai berikut :

- a. Masih lambatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP/BPK oleh Perangkat Daerah atau Desa.
- b. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap gratifikasi dan korupsi.
- c. Masih banyaknya aduan atas layanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- d. Masih belum optimalnya pemanfaatan fungsi consulting APIP oleh perangkat daerah dan masyarakat Kabupaten purworejo.

Tujuan Inovasi Teras pak Bejo:

- a. Mempermudah Akses layanan konsultasi, pengaduan dan edukasi terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh masyarakat dan perangkat daerah
- b. Mengoptimalkan peran APIP sebagai consulting partner dalam pengawasan
- c. Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait gratifikasi dan korupsi.

Manfaat Inovasi Teras pak Bejo:

- a. Perangkat daerah, desa dan masyarakat dapat berkonsultasi secara nyaman terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- b. Perangkat daerah, desa dan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan tentang pengendalian gratifikasi dan korupsi.



Dokumentasi kegiatan Teras Pak Bejo antara lain sebagai berikut:



(Gambar : konsultasi dalam rangka Penyusunan MR-Irban III)



(Gambar : konsultasi dalam rangka kegiatan pemeriksaan-Irban II)



(Gambar : konsultasi dalam rangka layanan pelaporan LHKPN-Sekretariat)

### 3.4. Penghargaan

Pada Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Purworejo menerima satu penghargaan dari Kabupaten Purworejo yaitu Sebagai Perangkat Daerah Dengan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Terbaik. Kriteria penilaiannya adalah capaian indikator kinerja, deviasi realisasi dan target keuangan paling sedikit serta akurasi realisasi keuangan terhadap LRA pada aplikasi Simkeuda. Penghargaan ini disampaikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Renja Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tanggal 30 Oktober 2024 bertempat di Demaji Ekopark Kabupaten Purworejo.

Penghargaan ini walaupun bersifat Non Formal hanya pada tingkat Kabupaten Purworejo namun merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Purworejo ke seluruh Perangkat Daerah agar lebih meningkatkan kinerjanya. Penghargaan ini disampaikan oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo dan



diterima oleh Inspaktur Kabupaten Purworejo yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Kabupaten Purworejo.

Dokumentasi atas pemberian penghargaan ini adalah sebagai berikut:



(Gambar: Apresiasi Penghargaan)



(Gambar: Pemberian Apresiasi Penghargaan)

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan keberhasilan 100%. Hal tersebut dapat terwujud karena adanya komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen Inspektorat Kabupaten Purworejo, masyarakat, dan *stakeholder* lainnya. Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo tahun 2024 dapat dinyatakan “Sangat Baik”, karena 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Strategis terealisasi diatas 100%, dengan rincian:

1. Realisasi capaian kinerja sasaran dengan target indikator “Tingkat Maturitas SPIP” adalah 100,21% (3,317 dari target tingkat maturitas SPIP Tahun 2024 sebesar 3,310) masuk kategori “**Sangat Baik**” dengan Status Capaian “**Tercapai**”.
2. Realisasi capaian kinerja sasaran dengan target indikator kinerja “**Indeks Kepuasan Masyarakat**” adalah 100,56% (Nilai IKM 83,97 dari target Tahun 2024 sebesar 83,50) masuk kategori “**Sangat Baik**” dengan Status Capaian “**Tercapai**”.

Kinerja Keuangan Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar Rp14.251.962.637,00 atau 94,04% dari total pagu anggaran sebesar Rp15.155.568.897,00. Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 ini diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Kendala yang masih dihadapi Inspektorat Kabupaten Purworejo dalam mencapai target sasaran strategis antara lain:

1. Tingkat Maturitas SPIP
  - a. Belum adanya Alokasi Anggaran khusus pada tiap Perangkat Daerah untuk menunjang pelaksanaan SPIP;
  - b. Belum seluruh Perangkat Daerah konsisten melaksanakan SPIP;
  - c. Kurangnya Evaluasi dan Monitoring/Pemantauan.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat
  - a. Waktu Penyelesaian Layanan masih menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi. Kelemahan ini disebabkan prosedur yang terlalu panjang, kurangnya tenaga pelaksana, atau sistem yang belum optimal;
  - b. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Inspektorat masih kurang. Kelemahan ini disebabkan keterbatasan anggaran untuk perbaikan atau kurangnya pemeliharaan fasilitas, kurangnya sarana prasarana penunjang pengawasan.

#### **4.2 Rencana Tindak Lanjut**

Rencana tindak lanjut atas kendala dan permasalahan kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan atensi kepada Bupati Purworejo terkait perlunya anggaran khusus pelaksanaan SPIP pada tiap perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
2. Melaksanakan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam Implementasi SPIP;
3. Melaksanakan evaluasi dan Monitoring/Pemantauan atas Pelaksanaan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
4. Melakukan evaluasi atas kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo guna peningkatan kualitas layanan;
5. Melaksanakan perbaikan atas segala sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan dan mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pengawasan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban, juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Purworejo, 24 Februari 2025



ENY MUNGAWANAH, SS  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19731120 199803 2 006

# LAMPIRAN

## DAFTAR REFERENSI

1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024;
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 118 tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo, Tugas Pokok, dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Purworejo;
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 28 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo tahun 2024;
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 113 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.;
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 75 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

12. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/289/2022 tentang Penetapan Metadata Indikator Kinerja Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
13. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.32/21/2024 Tanggal 2 Januari 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Kabupaten Purworejo Tahun 2024;
14. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.32/821/2024 Tanggal 24 September 2024 tentang Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Kabupaten Purworejo Tahun 2024;
15. Keputusan Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 160.18/17/2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektur Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
16. Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
17. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
18. Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024;
19. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta Nomor PE.09.03/LHP-401/PW12/3/2024 Tanggal 19 Desember 2024 perihal Hasil Evaluasi atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Purworejo;
20. Dokumen Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024;
21. Laporan Hasil Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Purworejo Bulan Desember Tahun 2024;
22. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024.
23. Aplikasi SAWIJI dengan alamat laman <http://sawiji.purworejokab.go.id>.
24. Aplikasi ESR MENPAN dengan alamat laman <https://esr.menpan.go.id>.
25. Aplikasi E-Kinerja dengan alamat laman <https://kinerja.bkn.go.id>.





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 59 Purworejo Kode Pos 54113

Telepon ( 0275 ) 321603, Faksimile ( 0275 ) 321603

Laman inspektorat.purworejokab.go.id, Pos-el inspektorat@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 100.77.7 / 12.a / 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

INSPEKTUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Purworejo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);



5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 70 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 70 Seri D Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 15 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15/2024);

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN :** Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024;
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, adalah:
1. Mengumpulkan dan mengolah bahan materi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024;
  2. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024;
  3. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Inspektur Kabupaten Purworejo.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo  
pada tanggal : 10 Januari 2025

Plt. INSPEKTUR  
  
ENY MUNGAWANAH

Lampiran : Keputusan Inspektur  
Kabupaten Purworejo  
Nomor : 100-225/12a/2025  
Tanggal : 10 Januari 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Eny Mungawanah, SS NIP. 19731120 199803 2 006	Plt. Inspektur	Penanggung jawab
2.	Eny Mungawanah, SS NIP. 19731120 199803 2 006	Plt. Sekretaris	Ketua
3.	Adhimas Galih Hasmono, SE NIP. 19851202 201001 1 011	Plt Kasubbag Analisis dan Evaluasi	Sekretaris
4.	Andito Sidiq Swastomo, ST, MURP NIP. 19800823 201001 1 008	Plt. Kasubag Perencanaan	Anggota
5.	Teguh Satria, S.STP NIP. 199504212017081 002	Plt. Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan	Anggota
6	Rakhman Adi, SE NIP. 19780909 201001 1 014	Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Anggota
7.	Amin Rois Wibowo, A.Md, SM NIP. 19880907 201101 1 007	Analisis Perencanaan Evalap	Anggota
8.	Dimas Yunianto Herbowo, A.Md NIP. 19910619202421 1 017	Pranata Komputer Terampil	Anggota
9.	Septi Dema Sutanti, SE. MM NIP. 19850903 200902 2 004	Penata Laporan Keuangan	Anggota
10.	Paskalia Enjang Werdhiati, A.Md NIP. 19870415 200903 2 004	Verifikator Keuangan	Anggota
11.	Aulia Widyasmara, SE, MM NIP. 19830503 201001 2 030	Analisis Perencana	Anggota
12.	Sri Handayani, S.IP NIP. 19820512 200902 2 006	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota

PEMERINTAH KAB.  
PURWOREJO  
PL. INSPEKTUR  
ENY MUNGAWANAH

TAHAPAN PENYUSUNAN LKjIP  
INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2024

No.	Agenda	Januari 2025							
		13	17	17	18-21	24	26	27	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persiapan dan Penunjukan Tim								
2.	Rapat Koordinasi Tim								
3.	Pengumpulan Materi LKjIP								
4.	Penyusunan LKjIP								
5.	Pembahasan LKjIP dengan Tim								
6.	Finalisasi LKjIP								
7.	Konsultasi Hasil Akhir LKjIP								
8.	Pengiriman LKjIP								

PEMERINTAH KABUPATEN  
Pt. INSPEKTUR  
INSPEKTORAT  
PURWOREJO  
ENY MUNGAWANAH





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**INSPEKTORAT**

Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 59 Purworejo Kode Pos 54113  
Telepon ( 0275 ) 321603, Faksimile ( 0275 ) 321603  
Laman inspektorat.purworejokab.go.id, Pos-el inspektorat@purworejokab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ENY MUNGAWANAH, SS  
Jabatan : Plt. Inspektur Kabupaten Purworejo  
selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : YULI HASTUTI  
Jabatan : Bupati Purworejo  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

*Pihak Pertama* akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab *Pihak Pertama*.

*Pihak Kedua* akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 1 FEB 2024

Pihak Pertama,

ENY MUNGAWANAH, SS  
Pembina Tk.I  
NIP. 19731120 199803 2 004



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**Plt.INSPEKTUR KABUPATEN PURWOREJO**

Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO  
: 2024


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern	Tingkat maturitas SPIP	3,13
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	83

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.749.740.935,00	APBD
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.444.577.600,00	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.528.745.428,00	
TOTAL		14.723.063.963,00	

Purworejo, 1 Feb 2024

INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO  
Plt.INSPEKTUR



  
ENY MUNGAWANAH, SS.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19731120 1998 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**INSPEKTORAT**

Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 59 Purworejo Kode Pos 54113  
Telepon ( 0275 ) 321603, Faksimile ( 0275 ) 321603  
Laman inspektorat.purworejokab.go.id, Pos-el inspektorat@purworejokab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ENY MUNGAWANAH, SS  
Jabatan : Plt. Inspektur Kabupaten Purworejo  
selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : YULI HASTUTI  
Jabatan : Bupati Purworejo  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

*Pihak Pertama* akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab *Pihak Pertama*.

*Pihak Kedua* akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Purworejo, 15 Agustus 2024

Pihak Pertama,

ENY MUNGAWANAH, SS  
Pembina Tk.I  
NIP. 19731120 199803 2 004



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**Plt.INSPEKTUR KABUPATEN PURWOREJO**

Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO  
: 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern	Tingkat maturitas SPIP	3,31
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	83,50

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.735.052.766,00	APBD
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.445.665.100,00	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.974.851.031,00	
TOTAL		15.155.568.897,00	

Purworejo, 15 Agustus 2024

INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO  
Plt.INSPEKTUR



ENY MUNGAWANAH, SS.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19731120 1998 2 006





LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

Periode : 01 January 2024 s/d 31 December 2024

Organisasi : 0-00.0-00.0-00.00		Inspektorat Daerah						
Sub Unit Organisasi : 0-00.0-00.0-00.00.01		INSPEKTORAT DAERAH						
KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024				LEBIH/(KURANG)	REALISASI 2023
			PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
5	BELANJA DAERAH	15.155.568.897,00	0,00	14.251.897.637,00	14.251.897.637,00	94,04	(903.671.260,00)	13.938.923.401,00
5.1	BELANJA OPERASI	14.998.980.597,00	0,00	14.125.164.137,00	14.125.164.137,00	94,17	(873.816.460,00)	13.515.342.733,00
5.1.1	Belanja Pegawai	9.406.041.601,00	0,00	9.135.590.675,00	9.135.590.675,00	97,12	(270.450.926,00)	9.055.398.944,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.592.938.996,00	0,00	4.989.573.462,00	4.989.573.462,00	89,21	(603.365.534,00)	4.459.943.789,00
5.2	BELANJA MODAL	156.588.300,00	0,00	126.733.500,00	126.733.500,00	80,93	(29.854.800,00)	423.580.668,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.879.800,00	0,00	117.025.000,00	117.025.000,00	79,67	(29.854.800,00)	204.998.668,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	218.582.000,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan Irigasi	9.708.500,00	0,00	9.708.500,00	9.708.500,00	100,00	0,00	0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		(15.155.568.897,00)	0,00	(14.251.897.637,00)	(14.251.897.637,00)	94,04	903.671.260,00	(13.938.923.401,00)



PURWOREJO  
INSPEKTORAT DAERAH  
Kabupaten Purworejo, 02 Januari 2025  
Eny Mungawanah, SS  
NIP. 197311201998032006



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**INSPEKTORAT**

Jl. Mayjend Sutoyo Nomor 59 Purworejo Kode Pos 54111

Telp. (0275) 321603 Fax (0275) 321603

E-mail: [inspektorat@purworejokab.go.id](mailto:inspektorat@purworejokab.go.id) Website: [inspektorat.purworejokab.go.id](http://inspektorat.purworejokab.go.id)

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PURWOREJO**  
**NOMOR : 160.18 / 17 / 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO**  
**TAHUN 2021-2026**

**INSPEKTUR KABUPATEN PURWOREJO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);
  10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 82 Seri D Nomor 29);
  11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021 -2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 48 Seri E Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 6 Januari 2023

INSPEKTUR,  


Drs. R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR, MPA  
Kepala Inspektorat Utama Muda  
NIP. 19670512 199203 1 001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 160.18/17 /2023  
TENTANG :  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORM PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Penguatan Kapabilitas APIP	Tingkat Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP pada seluruh Elemen minimal Level 3	Level Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Pemerintah (APIP)	Laporan Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) Penilaian Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP dari BPKP	Inspektorat
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai indek kepuasan terhadap pelayanan yang dilakukan Inspektorat	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap mitra kerja pengawasan dan internal	Inspektorat

  
 Drs. R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR, MPA  
 Pembina Utama Muda  
 PURNIPD 0670512 199203 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR :  
TENTANG :  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Penguatan Kapabilitas APIP	Tingkat Maturlitas SPIP Kapabilitas APIP pada seluruh Elemen minimal Level 3	3,023	3,075	3,100	3,130	3,170	3,190	3,190
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	80,93	81,50	82,70	83,00	83,50	84,00	84,00

INSPEKTUR  
INSPEKTORAT  
PURWOREJO  
Drs. R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR, MPA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670512 199203 1 001

## TANDA TERIMA PELAPORAN

BULAN PELAPORAN : Desember 2024  
HARI / TANGGAL : 2 Januari 2025  
NAMA OPD : Inspektorat Daerah  
Realisasi Keuangan : Rp. 14.251.897.637 (94,00%).  
Kemajuan Fisik : 100 %.

Pengirim,

*Achmad W*  
.....  
ACHMA W



Penerima,

*Rini Kurniati W*  
.....  
Rini Kurniati W



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 59 Purworejo Kode Pos 54113  
Telepon ( 0275 ) 321603, Faksimile ( 0275 ) 321603  
Laman inspektorat.purworejokab.go.id, Pos-el inspektorat@purworejokab.go.id

Purworejo, 8 Januari 2025

Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
cq. Kabag Administrasi Pembangunan  
Setda Kabupaten Purworejo  
di  
Purworejo

SURAT PENGANTAR  
NOMOR : 0001.2.10/AS/2025

No.	Naskah Dinas / Barang yang dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Bulanan Realisasi Kemajuan Fisik dan Keuangan Bulan Desember 2024 Inspektorat Kabupaten Purworejo, dengan : Realisasi Keuangan : Rp. 14.251.897.637,- Prosentase Keu : 94,04% Target Fisik : 100% Realisasi Fisik : 100%	1 Berkas	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya

Diterima tanggal .....  
Penerima

(.....)

Plt. INSPEKTUR



Eny Mungawanah, S.S  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19731120 199803 2 006





## LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN

S/D BULAN DESEMBER 2024

INSPEKTORAT

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Targ et Fisik (%)	Realisasi					De via si Fis ik	KET
				Operasi	Modal	Tid ak Ter	Tr an sfe	Jumlah								Keuangan						
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%	Fisik %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		11.818.262.731	156.588.300	0	0	11.974.851.031					796.748.837	11.178.102.194	100	10.924.456.366	548.669.855	11.473.126.221	95,81	100	0	
1	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		27.317.200	0	0	0	27.317.200					27.072.650	244.550	100	2.900.000	24.172.650	27.072.650	99,1	100	0	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		22.141.900	0	0	0	22.141.900					21.977.400	164.500	100	2.900.000	19.077.400	21.977.400	99,26	100	0	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.241.900	0	0	0	19.241.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	19.077.400	164.500	100		19.077.400	19.077.400	99,15	100	0	
			Paket Swakelola Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.900.000	0	0	0	2.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	2.900.000	0	100	2.900.000		2.900.000	100	100	0	
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		805.000	0	0	0	805.000					804.500	500	100		804.500	804.500	99,94	100	0	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	805.000	0	0	0	805.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	804.500	500	100		804.500	804.500	99,94	100	0	
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.370.300	0	0	0	4.370.300					4.290.750	79.550	100		4.290.750	4.290.750	98,18	100	0	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.370.300	0	0	0	4.370.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	4.290.750	79.550	100		4.290.750	4.290.750	98,18	100	0	
			Paket Swakelola Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	0	0	0			0	0	0	0	
2	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9.411.159.301	0	0	0	9.411.159.301					4.949.500	9.406.209.801	100	9.135.590.675	4.949.500	9.140.540.175	97,12	100	0	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		9.406.041.601	0	0	0	9.406.041.601					0	9.406.041.601	100	9.135.590.675		9.135.590.675	97,12	100	0	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.406.041.601	0	0	0	9.406.041.601	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	0	9.406.041.601	100	9.135.590.675		9.135.590.675	97,12	100	0	



No:	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					De via si Fisik	KET	
				Operasi	Modal	Tidak Tersebut	Transfere	Jumlah								Keuangan				%			%
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2.365.800	0	0	0	2.365.800					2.277.700	88.100	100		2.277.700	2.277.700	96,28	100	0		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.365.800	0	0	0	2.365.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	2.277.700	88.100	100		2.277.700	2.277.700	96,28	100	0		
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2.227.900	0	0	0	2.227.900					2.181.800	46.100	100		2.181.800	2.181.800	97,93	100	0		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.227.900	0	0	0	2.227.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	2.181.800	46.100	100		2.181.800	2.181.800	97,93	100	0		
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		524.000	0	0	0	524.000					490.000	34.000	100		490.000	490.000	93,51	100	0		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	524.000	0	0	0	524.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	490.000	34.000	100		490.000	490.000	93,51	100	0		
3	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		3.493.600	0	0	0	3.493.600					3.449.850	43.750	100		3.449.850	3.449.850	98,75	100	0		
	6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1.427.400	0	0	0	1.427.400					1.403.050	24.350	100		1.403.050	1.403.050	98,29	100	0		
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.427.400	0	0	0	1.427.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	1.403.050	24.350	100		1.403.050	1.403.050	98,29	100	0		
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2.066.200	0	0	0	2.066.200					2.046.800	19.400	100		2.046.800	2.046.800	99,06	100	0		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.066.200	0	0	0	2.066.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	2.046.800	19.400	100		2.046.800	2.046.800	99,06	100	0		
4	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.616.742.100	0	0	0	1.616.742.100					57.831.100	1.558.911.000	100	1.421.814.579	57.831.100	1.479.645.679	91,52	100	0		
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		70.169.500	0	0	0	70.169.500					6.063.800	64.105.700	100	48.628.986	6.063.800	54.692.786	77,94	100	0		
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.123.900	0	0	0	6.123.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	6.063.800	60.100	100		6.063.800	6.063.800	99,02	100	0		



No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terserap	Terserap	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Paket Swakelola Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	64.045.600	0	0	0	64.045.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	0	64.045.600	100	48.628.986		48.628.986	75,93	100	0	
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		1.513.791.600	0	0	0	1.513.791.600					37.264.600	1.476.527.000	100	1.356.474.593	37.264.600	1.393.739.193	92,07	100	0	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	37.303.600	0	0	0	37.303.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	37.264.600	39.000	100		37.264.600	37.264.600	99,9	100	0	
			Paket Swakelola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.476.488.000	0	0	0	1.476.488.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	0	1.476.488.000	100	1.356.474.593		1.356.474.593	91,87	100	0	
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		16.550.600	0	0	0	16.550.600					7.040.750	9.509.850	100	8.116.000	7.040.750	15.156.750	91,58	100	0	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.046.600	0	0	0	7.046.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	7.040.750	5.850	100		7.040.750	7.040.750	99,92	100	0	
			Paket Swakelola Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	9.504.000	0	0	0	9.504.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	0	9.504.000	100	8.116.000		8.116.000	85,4	100	0	
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		16.230.400	0	0	0	16.230.400					7.461.950	8.768.450	100	8.595.000	7.461.950	16.056.950	98,93	100	0	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.462.400	0	0	0	7.462.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	7.461.950	450	100		7.461.950	7.461.950	99,99	100	0	
			Paket Swakelola Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8.768.000	0	0	0	8.768.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	0	8.768.000	100	8.595.000		8.595.000	98,03	100	0	
5	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		252.969.100	2.799.800	0	0	255.768.900					164.976.450	90.792.450	100	71.337.906	164.976.450	236.314.356	92,39	100	0	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		8.906.900	0	0	0	8.906.900					8.873.300	33.600	100		8.873.300	8.873.300	99,62	100	0	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.906.900	0	0	0	8.906.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	8.873.300	33.600	100		8.873.300	8.873.300	99,62	100	0	
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		14.149.200	0	0	0	14.149.200					11.295.000	2.854.200	100		11.295.000	11.295.000	79,83	100	0	



No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Devisi Fisik	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terakumulasi	Transf	Jumlah								Keuangan						
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%	% Fisik		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.149.200	0	0	0	14.149.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	11.295.000	2.854.200	100		11.295.000	11.295.000	79,83	100	0	
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		8.169.600	2.799.800	0	0	10.969.400					10.768.300	201.100	100		10.768.300	10.768.300	98,17	100	0	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Belanja Modal)	0	2.799.800	0	0	2.799.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	2.675.000	124.800	100		2.675.000	2.675.000	95,54	100	0	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.169.600	0	0	0	8.169.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	8.093.300	76.300	100		8.093.300	8.093.300	99,07	100	0	
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		49.635.600	0	0	0	49.635.600					49.630.500	5.100	100		49.630.500	49.630.500	99,99	100	0	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.635.600	0	0	0	49.635.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	49.630.500	5.100	100		49.630.500	49.630.500	99,99	100	0	
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		20.436.000	0	0	0	20.436.000					20.089.000	347.000	100		20.089.000	20.089.000	98,3	100	0	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.436.000	0	0	0	20.436.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	20.089.000	347.000	100		20.089.000	20.089.000	98,3	100	0	
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.332.000	0	0	0	1.332.000					1.320.000	12.000	100		1.320.000	1.320.000	99,1	100	0	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.332.000	0	0	0	1.332.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	1.320.000	12.000	100		1.320.000	1.320.000	99,1	100	0	
	6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material		19.540.000	0	0	0	19.540.000					19.146.200	393.800	100		19.146.200	19.146.200	97,98	100	0	
			Penyediaan Bahan/Material	19.540.000	0	0	0	19.540.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	19.146.200	393.800	100		19.146.200	19.146.200	97,98	100	0	
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		16.165.000	0	0	0	16.165.000					16.161.000	4.000	100		16.161.000	16.161.000	99,98	100	0	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.165.000	0	0	0	16.165.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	16.161.000	4.000	100		16.161.000	16.161.000	99,98	100	0	
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		95.598.400	0	0	0	95.598.400					10.809.100	84.789.300	100	70.037.906	10.809.100	80.847.006	84,57	100	0	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.151.600	0	0	0	12.151.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	10.809.100	1.342.500	100		10.809.100	10.809.100	88,95	100	0	
			Paket Swakelola Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.446.800	0	0	0	83.446.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	0	83.446.800	100	70.037.906		70.037.906	83,93	100	0	



No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Devisi Fisik	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terakumulasi	Jumlah	Keuangan								Fisik %						
								Adm. (Rp)									Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		17.303.600	0	0	0	17.303.600					15.440.050	1.863.550	100	1.300.000	15.440.050	16.740.050	96,74	100	0	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16.003.600	0	0	0	16.003.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	15.440.050	563.550	100		15.440.050	15.440.050	96,48	100	0	
			Paket Swakelola Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.300.000	0	0	0	1.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	0	1.300.000	100	1.300.000		1.300.000	100	100	0	
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1.732.800	0	0	0	1.732.800					1.444.000	288.800	100		1.444.000	1.444.000	83,33	100	0	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.732.800	0	0	0	1.732.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	1.444.000	288.800	100		1.444.000	1.444.000	83,33	100	0	
6	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	144.080.000	0	0	144.080.000					114.750.000	29.330.000	100		114.350.000	114.350.000	79,37	100	0	
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		0	4.344.500	0	0	4.344.500					3.950.000	394.500	100		3.950.000	3.950.000	90,92	100	0	
			Pengadaan Mebel	0	4.344.500	0	0	4.344.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	3.950.000	394.500	100		3.950.000	3.950.000	90,92	100	0	
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0	121.113.800	0	0	121.113.800					93.000.000	28.113.800	100		93.000.000	93.000.000	76,79	100	0	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Belanja Modal)	0	121.113.800	0	0	121.113.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	93.000.000	28.113.800	100		93.000.000	93.000.000	76,79	100	0	
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	18.621.700	0	0	18.621.700					17.800.000	821.700	100		17.400.000	17.400.000	93,44	100	0	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (CCTV)	0	9.120.600	0	0	9.120.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	8.900.000	220.600	100		8.900.000	8.900.000	97,58	100	0	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Belanja Modal)	0	9.501.100	0	0	9.501.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	8.900.000	601.100	100		8.500.000	8.500.000	89,46	100	0	
7	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		163.555.430	9.708.500	0	0	173.263.930					112.682.766	60.581.164	100	151.008.490	9.708.500	160.716.990	92,76	100	0	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		150.000	0	0	0	150.000					142.000	8.000	100	142.000		142.000	94,67	100	0	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150.000	0	0	0	150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	142.000	8.000	100	142.000		142.000	94,67	100	0	



No:	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Targ et Fisik (%)	Realisasi					De via si Fis ik	KET
				Operasi	Modal	Tid ak Ter	Tr an sfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		115.371.156	9.708.500	0	0	125.079.656					112.540.766	12.538.890	100	102.832.266	9.708.500	112.540.766	89,98	100	0	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.406.156	0	0	0	113.406.156	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	PLN, PDAM Tirta PerwitaSar	02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	112.540.766	865.390	100	100.867.266		100.867.266	88,94	100	0	
			Paket Pemeliharaan Jaringan Listrik	1.965.000				1.965.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 2		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024		1.965.000	100	1.965.000		1.965.000	100	100	0	
			Paket Penambahan Daya Listrik	0	9.708.500	0	0	9.708.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	0	9.708.500	100		9.708.500	9.708.500	100	100	0	
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		48.034.274	0	0	0	48.034.274					0	48.034.274	100	48.034.224		48.034.224	100	100	0	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.034.274	0	0	0	48.034.274	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	0	48.034.274	100	48.034.224		48.034.224	100	100	0	
8	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		343.026.000	0	0	0	343.026.000					311.036.521	31.989.479	100	141.804.716	169.231.805	311.036.521	90,67	100	0	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		43.960.000	0	0	0	43.960.000					27.794.017	16.165.983	100		27.794.017	27.794.017	63,23	100	0	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.960.000	0	0	0	43.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	27.794.017	16.165.983	100		27.794.017	27.794.017	63,23	100	0	
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		81.710.000	0	0	0	81.710.000					71.974.788	9.735.212	100		71.974.788	71.974.788	88,09	100	0	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.710.000	0	0	0	81.710.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	71.974.788	9.735.212	100		71.974.788	71.974.788	88,09	100	0	
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		48.400.000	0	0	0	48.400.000					47.868.000	532.000	100		47.868.000	47.868.000	98,9	100	0	



No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Targ et Fisik (%)	Realisasi					De via si Fis ik	KET
				Operasi	Modal	Tid ak Ter	Tr an sfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.400.000	0	0	0	48.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	47.868.000	532.000	100		47.868.000	47.868.000	98,9	100	0	
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		141.911.000	0	0	0	141.911.000					141.804.716	106.284	100	141.804.716		141.804.716	99,93	100	0	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	141.911.000	0	0	0	141.911.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	141.804.716	106.284	100	141.804.716		141.804.716	99,93	100	0	
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		27.045.000	0	0	0	27.045.000					21.595.000	5.450.000	100		21.595.000	21.595.000	79,85	100	0	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.045.000	0	0	0	27.045.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	21.595.000	5.450.000	100		21.595.000	21.595.000	79,85	100	0	
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		1.735.052.766	0	0	0	1.735.052.766					177.380.100	1.557.672.666	100	1.273.420.221	177.380.100	1.450.800.321	83,62	100	0	
9	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		1.434.252.216	0	0	0	1.434.252.216					150.142.350	1.284.109.866	100	1.054.568.384	150.142.350	1.204.710.734	84	100	0	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		233.295.400	0	0	0	233.295.400					27.710.950	205.584.450	100	135.412.790	27.710.950	163.123.740	69,92	100	0	
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	33.589.100	0	0	0	33.589.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	27.710.950	5.878.150	100		27.710.950	27.710.950	82,5	100	0	
			Paket Swakelola Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	199.706.300	0	0	0	199.706.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	0	199.706.300	100	135.412.790		135.412.790	67,81	100	0	
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		215.616.200	0	0	0	215.616.200					17.149.550	198.466.650	100	194.407.130	17.149.550	211.556.680	98,12	100	0	
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	17.611.700	0	0	0	17.611.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	17.149.550	462.150	100		17.149.550	17.149.550	97,38	100	0	
			Paket Swakelola Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	198.004.500	0	0	0	198.004.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	0	198.004.500	100	194.407.130		194.407.130	98,18	100	0	
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja		20.896.500	0	0	0	20.896.500					1.205.300	19.691.200	100	19.618.500	1.205.300	20.823.800	99,65	100	0	
			Reviu Laporan Kinerja	1.210.300	0	0	0	1.210.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	1.205.300	5.000	100		1.205.300	1.205.300	99,59	100	0	
			Paket Swakelola Reviu Laporan Kinerja	19.686.200	0	0	0	19.686.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	0	19.686.200	100	19.618.500		19.618.500	99,66	100	0	
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan		101.134.200	0	0	0	101.134.200					8.011.250	93.122.950	100	91.085.000	8.011.250	99.096.250	97,98	100	0	
			Reviu Laporan Keuangan	9.983.200	0	0	0	9.983.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	8.011.250	1.971.950	100		8.011.250	8.011.250	80,25	100	0	



No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					De via si Fisik	KET
				Operasi	Modal	Tid ak Ter	Tr an sfa	Jumlah								Keuangan						
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%	Fisik %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Paket Swakelola Reviu Laporan Keuangan	91.151.000	0	0	0	91.151.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	0	91.151.000	100	91.085.000		91.085.000	99,93	100	0	
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa		309.468.216	0	0	0	309.468.216					11.071.750	298.396.466	100	246.473.811	11.071.750	257.545.561	83,22	100	0	
			Pengawasan Desa	11.386.700	0	0	0	11.386.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	11.071.750	314.950	100		11.071.750	11.071.750	97,23	100	0	
			Paket Swakelola Pengawasan Desa	298.081.516	0	0	0	298.081.516	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	0	298.081.516	100	246.473.811		246.473.811	82,69	100	0	
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal		37.751.400	0	0	0	37.751.400					10.958.950	26.792.450	100	23.381.400	10.958.950	34.340.350	90,96	100	0	
			Kerja Sama Pengawasan Internal	11.090.400	0	0	0	11.090.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	10.958.950	131.450	100		10.958.950	10.958.950	98,81	100	0	
			Paket swakeloa Kerja Sama Pengawasan Internal	26.661.000	0	0	0	26.661.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	0	26.661.000	100	23.381.400		23.381.400	87,7	100	0	
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		516.090.300	0	0	0	516.090.300					74.034.600	442.055.700	100	344.189.753	74.034.600	418.224.353	81,04	100	0	
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	76.416.700	0	0	0	76.416.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	74.034.600	2.382.100	100		74.034.600	74.034.600	96,88	100	0	
			Paket Swakelola Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	439.673.600	0	0	0	439.673.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	0	439.673.600	100	344.189.753		344.189.753	78,28	100	0	
10	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		300.800.550	0	0	0	300.800.550					27.237.750	273.562.800	100	218.851.837	27.237.750	246.089.587	81,81	100	0	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		52.884.950	0	0	0	52.884.950					6.713.700	46.171.250	100	29.824.600	6.713.700	36.538.300	69,09	100	0	
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	8.699.700	0	0	0	8.699.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	6.713.700	1.986.000	100		6.713.700	6.713.700	77,17	100	0	
			Paket Swakelola Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	44.185.250	0	0	0	44.185.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	0	44.185.250	100	29.824.600		29.824.600	67,5	100	0	



No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terselesaikan	Jumlah	Keuangan								Fisik %						
								Adm. (Rp)									Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		247.915.600	0	0	0	247.915.600					20.524.050	227.391.550	100	189.027.237	20.524.050	209.551.287	84,53	100	0	
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	22.054.000	0	0	0	22.054.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	20.524.050	1.529.950	100		20.524.050	20.524.050	93,06	100	0	
			Paket Swakelola Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	225.861.600	0	0	0	225.861.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	0	225.861.600	100	189.027.237		189.027.237	83,69	100	0	
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,		1.445.665.100	0	0	0	1.445.665.100					229.226.100	1.216.439.000	100	1.098.744.995	229.226.100	1.327.971.095	91,86	100	0	
11	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		81.396.700	0	0	0	81.396.700					23.165.750	58.230.950	100	45.427.500	23.165.750	68.593.250	84,27	100	0	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		72.356.500	0	0	0	72.356.500					14.276.000	58.080.500	100	45.427.500	14.276.000	59.703.500	82,51	100	0	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	14.321.200	0	0	0	14.321.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	14.276.000	45.200	100		14.276.000	14.276.000	99,68	100	0	
			Paket Swakelola Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	58.035.300	0	0	0	58.035.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	0	58.035.300	100	45.427.500		45.427.500	78,28	100	0	
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		9.040.200	0	0	0	9.040.200					8.889.750	150.450	100		8.889.750	8.889.750	98,34	100	0	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	9.040.200	0	0	0	9.040.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	8.889.750	150.450	100		8.889.750	8.889.750	98,34	100	0	
			Paket Swakelola Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	0	0	0	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	0	0	0			0	0	0	0	
12	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi		1.364.268.400	0	0	0	1.364.268.400					206.060.350	1.158.208.050	100	1.053.317.495	206.060.350	1.259.377.845	92,31	100	0	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		10.557.100	0	0	0	10.557.100					2.188.850	8.368.250	100	5.340.000	2.188.850	7.528.850	71,32	100	0	
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3.207.100	0	0	0	3.207.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	2.188.850	1.018.250	100		2.188.850	2.188.850	68,25	100	0	
			Paket Swakelola Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	7.350.000	0	0	0	7.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	0	7.350.000	100	5.340.000		5.340.000	72,65	100	0	
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		366.115.600	0	0	0	366.115.600					57.971.850	308.143.750	100	290.194.326	57.971.850	348.166.176	95,1	100	0	



No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Targ et Fisik (%)	Realisasi					De via si Fis ik	KET
				Operasi	Modal	Tid ak Ter	Tr an sfer	Jumlah								Keuangan						
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%	Fisik %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	65.197.900	0	0	0	65.197.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	57.971.850	7.226.050	100		57.971.850	57.971.850	88,92	100	0	
			Paket Swakelola Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	300.917.700	0	0	0	300.917.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	0	300.917.700	100	290.194.326		290.194.326	96,44	100	0	
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		797.787.100	0	0	0	797.787.100					93.082.250	704.704.850	100	670.834.010	93.082.250	763.916.260	95,75	100	0	
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	104.362.200	0	0	0	104.362.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	93.082.250	11.279.950	100		93.082.250	93.082.250	89,19	100	0	
			Paket Swakelola Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	693.424.900	0	0	0	693.424.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	0	693.424.900	100	670.834.010		670.834.010	96,74	100	0	
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		189.808.600	0	0	0	189.808.600					52.817.400	136.991.200	100	86.949.159	52.817.400	139.766.559	73,64	100	0	
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	59.760.600	0	0	0	59.760.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	52.817.400	6.943.200	100		52.817.400	52.817.400	88,38	100	0	
			Paket Swakelola Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	130.048.000	0	0	0	130.048.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2024 s/d 31-Des-2024	0	130.048.000	100	86.949.159		86.949.159	66,86	100	0	
			Jumlah	14.998.980.597	156.588.300			15.155.568.897					1.203.355.037	13.952.213.860	100	13.296.621.582	955.276.055	14.251.897.637	94,04	100	0	

Purworejo, 3 Januari 2025  
 Plt. INSPEKTUR  
  
 Eny Mungawanah, S.S  
 NIP. 197311201998032006

## PENGHARGAAN

Pada Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Purworejo menerima satu penghargaan dari Kabupaten Purworejo yaitu Sebagai Perangkat Daerah Dengan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Terbaik. Kriteria penilaiannya adalah capaian indikator kinerja, deviasi realisasi dan target keuangan paling sedikit serta akurasi realisasi keuangan terhadap LRA pada aplikasi Simkeuda. Penghargaan ini disampaikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Renja Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tanggal 30 Oktober 2024 bertempat di Demaji Ekopark Kabupaten Purworejo.

Penghargaan ini walaupun bersifat Non Formal hanya pada tingkat Kabupaten Purworejo namun merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Purworejo ke seluruh Perangkat Daerah agar lebih meningkatkan kinerjanya. Penghargaan ini disampaikan oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo dan diterima oleh Inspaktur Kabupaten Purworejo yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Kabupaten Purworejo.

Dokumentasi atas pemberian penghargaan ini adalah sebagai berikut:

